

## ABSTRAK

Maulida Fatmawati : “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Merek Dagang Rabbani Atas Beredarnya Kerudung Tiruan Merek Rabbani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur Merek terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum dan Hak atas Merek yaitu Hak Eksklusif hak pemilik untuk menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 1 Ayat (5) tentang Merek dan Indikasi Geografis seharusnya sudah dapat melindungi hak-hak pemilik Merek terdaftar. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari pihak ketiga yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek dagang Rabbani, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pemegang merek Rabbani dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian masalah peniruan terhadap merek terdaftar Rabbani.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan didukung oleh hasil data lapangan yang diperoleh oleh penulis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dimana data yang diperoleh akan dianalisis dari sudut ilmu hukum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum yang dilaksanakan akan menimbulkan suatu keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap Merek Rabbani belum sesuai dengan yang diharapkan. Tingginya permintaan pasar menjadikan pihak yang tidak memiliki izin memproduksi kerudung tiruan merek Rabbani, penggunaan Merek Rabbani tanpa izin termasuk kedalam perbuatan melawan hukum atas pelanggaran merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) pemegang Merek terdaftar yang dirugikan atas pelanggaran merek dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau diselesaikan melalui Alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 93. Saat ini CV. Rabbani belum melakukan tuntutan tersebut dan sedang fokus pada penyelesaian melalui alternatif penyelesaian dengan negosiasi dan ganti rugi. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Merek Rabbani yaitu hambatan internal dan eksternal.